

**PENGANGKATAN- PENETAPAN KETUA PANITIA PAMUNGUTAN SUARA  
2024**

**Kpt 447 TAHUN 2024, 8 HLM**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA PAMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN  
PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024**

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhock* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Ketua Panitia Pemungutan Suara pada masing-masing Pekon/Kelurahan se-Kabupaten Pringsewu telah di tunjuk dan disepakati oleh seluruh anggota Panitia Pemungutan Suara masing-masing Pekon/Kelurahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara masing-masing Panitia Pemungutan Suara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU No 476 Thn 2024
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2024